



PUTUSAN

Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara Pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan +dalam perkara Anak:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak Pelaku |
| 2. Tempat lahir | : Lino. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : - |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Kota Palu. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Belum Bekerja. |

Anak ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan / Penetapan Penahanan pada Rumah Tahanan Negara / LPKA Palu sebagai berikut:

- Penyidik, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
- Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Dynar Susanti., S.H., A. Gita Nindya., S.H., dan Mega Arif., S.H yang merupakan Advokat / Penasihat hukum pada Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) yang beralamat di Jalan Mulawarman Nomor 585, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2024/PN Pal tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;

Anak didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Palu didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

-----Bahwa ia Anak Pelaku yang masih berumur 16 Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3135/IV/2012/2008 tanggal 7 Agustus 2012 pada hari sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di jalan Danau Talaga Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sebelum penangkapan pada sabtu tanggal 2 November 2024 sekitar pukul 19.30 WITA Anak Pelaku dititipkan sebuah tas berwarna hitam yang isisnya 1 (satu) buah ketapel busur, 4 (empat) buah mata busur oleh saksi I dan saat Anak Pelaku berada di rumah datang anak pelaku mengajak pergi untuk makan di warung Mie Petir kemudian sebelum pergi saksi II mengambil sebuah tas berwarna hitam yang isisnya 1 (satu) buah ketapel busur, 4 (empat) buah mata busur tersebut lalu dimasukan kedalam bagasi sepeda motornya. Selanjutnya saat anak pelaku dan saksi II sedang duduk-duduk diatas sepeda motor tiba-tiba datang anggota polresta Palu yaitu saksi MOH. IMAM ZAINUDDIN, S, saksi PUTU EKAADNYANA yang saat itu sedang melakukan patroli Raymas langsung mendekati anak pelaku dan melakukan razia serta penggeledan hingga ditemukan barang berupa 1 (satu) buah ketapel busur, 4 (empat) buah mata busur dalam sebuah tas warna hitam didalam bagasi motor anak pelaku dan setelah dilakukan interogasi anak pelaku mengakui barang-barang tersebut adalah milik temannya yaitu saksi 1 yang dibawah dari rumah anak pelaku dengan tujuan untuk jaga diri apabila terjadi serangan dari anggota gang motor.

- Bahwa Anak Pelaku memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.

-----Bahwa perbuatan Anak Pelaku merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Hakim Anak Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk tanpa izin yang sah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum anak

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak pelaku dengan Pidana "Penjara" selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar Anak pelaku tetap ditahan dalam LPKA Palu.

5. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.

6. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROX warna Hitam les Kuning DN: 5931 JI

Dikembalikan kepada anak pelaku

- 1 (Satu) Buah Tas Kecil warna Hitam
- 1 (satu) Buah Ketapel Busur dari besi dengan Tali Nilon warna Orange
- 2 (dua) Buah Anak Mata panah Busur dengan ekor tali Rafia warna Merah
- 2 (dua) Buah Anak Mata panah Busur dengan ekor tali Rafia warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar ia anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pal tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa, senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku oleh karena itu dengan pidana tindakan yaitu pengembalian kepada orang tua Anak;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha AEROX warna Hitam les Kuning DN: 5931 JI;
 - 1 (Satu) Buah Tas Kecil warna Hitam;Dikembalikan pada Anak Muhammad Syahril alias Aril;
 - 1 (satu) Buah Ketapel Busur dari besi dengan Tali Nilon warna Orange;
 - 2 (dua) Buah Anak Mata panah Busur dengan ekor tali Rafia warna Merah;
 - 2 (dua) Buah Anak Mata panah Busur dengan ekor tali Rafia warna Hitam;Dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara terhadap Anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN. Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus Anak/2024/PN Pal tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca memori banding Penuntut Umum bertanggal 10 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Desember 2024, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak pelaku menyangkut putusan pidana yang dijatuhkan terhadap anak yaitu pengembalian kepada orang tua anak.

2. Bahwa Kami memahami sepenuhnya pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya dalam menyusun dan menentukan tuntutan pidana terhadap anak, kami telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi anak dalam perkara ini;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kami berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan pidana terhadap anak masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan perbuatan anak yang sering ikut gang motor untuk melakukan tawuran jika diberikan hukuman yang sangat ringan anak sama sekali tidak memberikan efek jera dan dikhawatirkan akan Kembali melakukan perbuatannya seperti yang maraknya terjadi dikota palu yang mana setiap harinya terjadi peningkatan pelaku anak yang ditemukan membawa senjata tajam.

4. Bahwa Pasal 67 KUHP menyebutkan "Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.". Dengan demikian KUHP sendiri tidak mengatur secara jelas alasan-alasan permintaan banding dalam suatu perkara, berbeda dengan upaya hukum Kasasi yang dengan jelas dan tegas menyebutkan alasan-alasan dapat diajukannya upaya hukum Kasasi.

Selanjutnya mengenai upaya hukum Banding, M Yahya Harahap berpendapat maksud atau tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL



- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
- b. Mencegah kesewenangan penyalahgunaan jabatan
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, Kami mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa :

1 Menyatakan Anak Pelaku tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa, mengasai senjata penikam/penusuk “sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum”

2 Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan;

3 Memerintahkan agar anak / pelaku tetap ditahan dalam LPKA Palu.

4 Memerintahkan pembimbing masyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit sepeda motor Yamaha AEROX warna Hitam Les

Kuning DN 5931 JI

- 1 (satu) Buah Tas Kecil warna Hitam

Dikembalikan pada Anak Muhammad Syahril als Aril

- 1 (satu) buah ketapel busur dari besi dengan tali nilon warna orange

- 2 (dua) buah anak mata panah busur dengan ekor tali rafia warna merah.

- 2 (dua) buah anak mata panah busur dengan ekor tali rafia warna Hitam

Dirampas untuk Dimusnakan

6 Membebaskan biaya perkara terhadap anak sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus Anak/2024/PN Pal tanggal 4 Desember 2024, dan memori banding Penuntut Umum, *Hakim Anak tingkat banding* berpendapat pertimbangan Hakim Anak Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai dakwaan tunggal yang terbukti, pertimbangan mengenai barang bukti, serta pertimbangan dan penjatuhan pidana berupa tindakan kepada Anak, dengan mengembalikan Anak kepada orang tuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Anak merupakan siswa SMA Negeri 6 Palu Tahun Pelajaran 2024/2025 dan masih sekolah sampai saat ini, keinginan Anak yang masih ingin melanjutkan sekolahnya serta kedua orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak demi masa depan dan tumbuh kembang Anak, adalah sudah tepat dan benar sehingga Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Anak tingkat pertama, karena dinilai telah patut dan adil serta selaras dengan tujuan pemidanaan bagi Anak, oleh karenanya pertimbangan Hakim Anak tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim Anak tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Hakim Anak Pengadilan Tinggi telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Anak pada tingkat pertama, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus Anak/2024/PN Pal tanggal 4 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi pidana berupa tindakan, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus Anak/2024/PN Pal tanggal 4 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dihadiri oleh Saripa Maloho, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak, Orang tua Anak maupun Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Saripa Maloho, S.H.

ttd

Dr. Kuku Subyakto, S.H., M.Hum.